



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar
Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan
Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya**

SKRIPSI

Oleh

Febrian Nur Fazri Ramadhan

2014310028

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar
Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan
Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya**

SKRIPSI

Oleh

Febrian Nur Fazri Ramadhan

2014310028

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si.

BANDUNG

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Febrian Nur Fazri Ramadhan
Nomor Pokok : 2014310028
Judul : Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 7 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Deny M . Tri Aryadi, Drs., M.Si

:

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., MSi

:

Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK



Tandatangan Persetujuan Skripsi

Nama : Febrian Nur Fazri Ramadhan

Npm : 2014310028

Judul : Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya

Menyetujui untuk diajukan pada

Ujian sidang jenjang Sarjana

Bandung, 7 Januari 2020

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M.Si.

Menyetujui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Tutik Rachmawati, Ph. D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Nur Fazri Ramadhan

NPM : 2014310028

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat
dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan
Cagar Budaya di Kota Bandung Berdasarkan
Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar
Budaya.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Desember 2019

Febrian Nur Fazri Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Febrian Nur Fazri Ramadhan
NPM : 2014310028
Judul : Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya.

Judul penelitian ini adalah “Kepatuhan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya.”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan dari pemilik/pengelola dan pemerintah terhadap bangunan cagar budaya di kota Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori Weaver dengan 6 dimensi yaitu, Insentif dan Sanksi, Pengawasan, Sumberdaya, Otonomi, Informasi, Perilaku dan Nilai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh 15 responden, terdiri dari 5 pemilik/pengelola bangunan, 3 petugas Disbudpar, 2 petugas Distaru, 2 Komunitas cagar budaya dan 3 dari masyarakat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan dari pemilik/pengelola sudah baik serta pemerintah juga cukup baik. Dimana pemilik/pengelola bangunan cagar budaya tetap menjaga keaslian bangunannya sesuai dengan dimensi otonomi. Sedangkan pemerintah memberikan penghargaan kepada pemilik/pengelola bangunan cagar budaya sesuai dengan dimensi teori Weaver yaitu insentif.

Kata Kunci: Cagar budaya, pengelolaan, kepatuhan masyarakat dan pemerintah.

ABSTRACT

Name : Febrian Nur Fazri Ramadhan
NPM : 2014310028
Title : *Government and Community Compliance in the Maintenance and Utilization of Cultural Heritage Buildings in Bandung City Based on Mayor Regulation (Perwal) Number 921 of 2010 concerning Management of Cultural Heritage Buildings Areas.*

The title of this research is "Government and Community Compliance in the Maintenance and Utilization of Cultural Heritage Buildings in Bandung City Based on Mayor Regulation (Perwal) Number 921 of 2010 concerning Management of Cultural Heritage Buildings Areas. ". This study aims to determine the compliance of the owner / manager and the government of cultural heritage buildings in the city of Bandung. This study uses Weaver's theoretical basis with 6 dimensions namely, Incentives and Sanctions, Oversight, Resources, Autonomy, Information, Behavior and Values.

The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data obtained from the results of observations, interviews, and documentation. Interviews were conducted by 15 respondents, consisting of 5 building owners / managers, 3 Disbudpar officers, 2 Distaru officers, 2 cultural heritage communities and 3 from the general public.

The results of this study indicate that compliance from the owner / manager is good and the government is also quite good. Where the owner / manager of the building of cultural heritage while maintaining the authenticity of the building in accordance with the dimensions of autonomy. While the government gives awards to owners / managers of cultural heritage buildings in accordance with Weaver's theoretical dimensions of incentives.

Keywords: Cultural heritage, management, community and government compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan judul : Kepatuhan Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung Melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Tujuan penyusunan ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan program gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dibantu oleh banyak pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada, Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA. Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
2. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik

Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam menunjang kegiatan perkuliahan selama ini.

3. Pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak dari Komunitas yang bergerak di bidang Cagar budaya di kota Bandung
6. Kepada Ayah dan Mamah yang senantiasa memberikan semangat serta doa yang tidak ada hentinya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Sifa, Bagus selaku adik saya yang selalu memberikan semangat serta doa kepada saya.
7. Dea PS sebagai pasangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 10 Desember 2019

Febrian Nur Fazri Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan Penelitian	18
1.5 Manfaat Penelitian	20
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	21
2.1 Kebijakan Publik.....	21
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	21
2.2 Tahap – Tahap Pembuatan Kebijakan Publik	23
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	24
2.3.1 Pendekatan Top Down	26
2.3.2 Pendekatan Bottom Up.....	27
2.4 Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation (Kepatuhan Target: Batas Akhir dari Implementasi Kebijakan).....	31
2.5 Teori Kepatuhan OECD	37
2.6 Model Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Metodologi Penelitian	43
3.2 Tipe Penelitian	44
3.3 Peran Peneliti	45
3.4 Objek Penelitian	45
3.5 Operasionalisasi Variabel.....	46
3.6 Sumber Data.....	49
3.7 Prosedur Pengumpulan Data	51

<u>1.</u> Wawancara Mendalam	52
<u>2.</u> Pengamatan.....	53
<u>3.</u> Dokumentasi.....	53
3.8 Analisis Data Kualitatif	54
BAB IV PROFIL PENELITIAN	55
4.1 Gambaran Umum Kota Bandung	55
4.1.1 Kondisi Geografis	55
4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandung	55
4.2 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.....	57
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Tugas pokok dan Fungsi Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung.	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung.....	60
4.3 Objek Penelitian	61
4.4 Jumlah Bangunan Cagar Budaya di kota Bandung.....	62
4.5 Klasifikasi Bangunan Cagar Budaya di kota Bandung	63
4.5.2 Bangunan Cagar Budaya Golongan B Kota Bandung (Kawasan Pusat Kota) 67	
4.5.3 Bangunan Cagar Budaya Golongan C Kota Bandung (Kawasan Pusat Kota) 67	
BAB V PEMBAHASAN	70
5.1 Gambaran Umum.....	70
Gambar 5.1.1.....	73
Bangunan cagar budaya di jalan Braga No 5, Braga, Kec. Sumur Bandung, kota Bandung.....	73
Gambar 5.1.2.....	74
Bangunan cagar budaya yang berlokasi di Jl. Pasai Jl. Pasar Selatan No 33, Kb.jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung	74
Gambar 5.1.3.....	75
Bangunan cagar budaya di jalan Braga No 43, Braga, Kec. Sumur Bandung, kota Bandung.....	75
Gambar 5.1.4.....	76
Prasasti/papan informasi tentang Bangunan cagar budaya disepanjang jalan Braga, kota Bandung.	76

Gambar 5.1.5.....	77
Bangunan cagar budaya yang terbengkalai di jalan Wastukencana, No 5. 95 Tamansari, Babakan Ciamis, Kec Bandung Wetan, Kota Bandung.	77
Gambar 5.1.6.....	78
Bangunan cagar budaya di jalan Wastukencana, No 5, 96 Tamansari, Babakan Ciamis, Kec Bandung Wetan, Kota Bandung.	78
Gambar 5.1.7.....	80
Bangunan cagar budaya yang melakukan pelanggaran di jalan Jl. Papandayan (Gatot Subroto no 17), Kota Bandung, Jawa Barat.	80
Gambar 5.1.8.....	82
Bangunan cagar budaya yang digunakan oleh Sekolah Dasar 062 Ciujung sudah rata dengan tanah. Di Jln Lap. Supratman No.7, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.....	82
Gambar 5.1.9.....	84
Bangunan cagar budaya, yaitu sekolah Santa Angela yang dibongkar pada bagian atap, melanggar aturan karena tidak ada izin terkait membongkar bangunan tersebut. Di Jalan Merdeka No. 24, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.....	84
Gambar 5.6.1.....	114
Bentuk informasi yaitu berupa kegiatan pengenalan bangunan cagar budaya yang di kota Bandung.	114
Gambar 5.6.2.....	115
Informasi tentang bangunan, yang berisi tahun berapa dibangun dan siapa arsitek dari bangunan tersebut.	115
Gambar 5.6.3.....	115
Informasi berbentuk prasasti, yang berisi tentang seluruh informasi dari gedung tersebut.....	115
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	125
6.1 Kesimpulan	125
6.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan segudang peristiwa, sebagai negara besar tentunya memiliki beragam budaya tidak hanya budaya dalam bentuk tari dan busana akan tetapi budaya dalam bentuk seperti bangunan, apalagi Indonesia pernah dijajah oleh negara lain seperti, Belanda, Jepang, Inggris, Portugis dan Perancis, hal ini membuat banyak bangunan peninggalan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Warisan peninggalan sejarah tersebut, memiliki gaya atau arsitektur yang klasik serta unik atau disebut juga Art Deco, hal ini memiliki nilai sejarah tinggi dalam bangunan tersebut, namun seiring perkembangan zaman banyak cagar budaya tersebut mulai hilang dan bahkan tidak terurus sebagaimana mestinya.

Padahal dengan bangunan bersejarah tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia sebagai negara yang kaya dengan peninggalan sejarahnya serta dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan tempat yang banyak bangunan bersejarah, masih banyak tempat bangunan bersejarah lainnya yang belum diketahui atau belum ditemukan. Dengan adanya bangunan bersejarah di Indonesia dapat menjadi nilai sejarah yang tinggi dan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan. Cagar budaya sendiri adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan¹.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa, cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Undang-Undang tersebut dapat kita ketahui bahwa segala macam bentuk Cagar Budaya harus diperhentikan dan dilestarikan supaya dapat menjadi ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya tersebut akan tetapi tidak dapat menjaga secara penuh karena jumlah cagar budaya tersebut sangat banyak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia oleh sebab itu Pemerintah Pusat mendelegasikan atau mendesentralisasikan kewenangan ke daerah, dimana daerah yang terdapat cagar budaya agar dapat lebih diperhatikan dan dijaga. Seperti tertuang dalam Undang - Undang Republik

¹ <https://data.go.id/dataset/cagar-budaya> diakses pada tanggal 17/8/2018 pada pukul: 14:53 WIB

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana diberikan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, pemerintah daerah dapat menjalankan tugas tersebut untuk dapat melakukan pemeliharaan dan menjaga situs cagar budaya sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dengan menjaga cagar budaya tersebut diharapkan dapat menjadi warisan budaya dan ilmu pengetahuan.

Jawa Barat sendiri sebagai salah satu Provinsi terbesar di Indonesia banyak beranekaragam cagar budaya yang dimiliki karena kita tahu bahwa Jawa Barat dulunya sebuah tempat yang paling sering dikunjungi oleh negara yang menjajah Indonesia sebut saja Jepang dan Belanda karena kedua negara ini paling lama menjajah di Indonesia, sebut saja Kota Bogor terdapat Istana Bogor bekas peninggalan Belanda, Gedung Sate di Bandung juga bekas peninggalan Belanda yang difungsikan menjadi Kantor Pemerintahan Jawa Barat, serta di Cirebon terdapat Keraton Kesepuhan yaitu tempat paling bersejarah karena arsitekturnya dan banyak lagi di Jawa Barat bangunan bersejarah lainnya. Dengan banyaknya situs cagar budaya berupa bangunan bersejarah menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Jawa Barat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta remaja lainnya.

Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat tidak hanya terkenal dengan kuliner dan fashion nya saja melainkan memiliki beragam cagar budaya yang

tersebar di wilayah Pusat Kota Bandung, akan tetapi seiring perkembangan zaman yang pesat dan banyaknya gedung modern yang dibangun pada saat sekarang menjadikan bangunan cagar budaya semakin tersisih dan tidak terurus dengan baik, dan bahkan beralih fungsi sehingga terjadi pembongkaran untuk dijadikan bangunan baru baik itu sebagai perkantoran ataupun perbelanjaan.

Kota Bandung sendiri dalam menjaga bangunan sejarah ini membuat kebijakan yaitu dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya. Dimana pada Perwal tersebut Walikota Bandung menunjuk dinas terkait dalam mengawasi cagar budaya tersebut, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar) dinas tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata. Untuk mempertegas kebijakan tersebut Walikota Bandung membentuk Tim Ahli Cagar Budaya, yang tujuannya untuk mengawasi dan melakukan Pelestarian serta usulan ke Walikota Bandung untuk dilaksanakan pemulihan atau pemugaran bangunan kawasan cagar budaya.

Jumlah bangunan cagar budaya di kota Bandung mencapai 1770 bangunan yang terdiri dari 3 golongan, yakni golongan A, B dan C.

- Berikut tabel mengenai kriteria dan kategori bangunan cagar budaya di kota Bandung.

4 kriteria Bangunan Cagar Budaya	3 Kategori Bangunan Cagar Budaya
1. Benda, bangunan , atau struktur cagar budaya harus berusia lebih dari 50 tahun atau lebih.	1. Golongan A dengan usia 50 tahun atau lebih serta memenuhi 3 kriteria yaitu, 1. nilai sejarah, 2. arsitektur dan 3. nilai ilmu pengetahuan.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun atau lebih.	2. Golongan B, yaitu dengan usia 50 tahun atau lebih dan memenuhi 2 kriteria.
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan	3. Golongan C, yaitu berusia 50 tahun lebih dan memenuhi 1 kriteria tersebut.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian daerah dan bangsa.	

2

Jumlah bangunan cagar budaya golongan A berjumlah 252 bangunan, untuk golongan B berjumlah 446 bangunan serta golongan C berjumlah 1.059 bangunan. Dalam penelitian ini lebih kepada pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya, yang dimana terdapat di Peraturan Walikota No 921 Tahun 2010 di pasal 1 yaitu Ketentuan Umum No 17 dan 18 yaitu tentang Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasan dan bangunan cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan faktor manusia maupun alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.

² <https://www.ayobandung.com/read/2019/10/29/68441/yuk-kenali-bangunan-cagar-budaya-di-bandung> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 8.44 WIB

Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan kawasan dan bangunan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestarian. Pemeliharaan dilakukan dengan menjaga keaslian dari bangunan cagar budaya, serta pemanfaatan dengan menggunakan bangunan cagar budaya sebagai tempat yang sarat akan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat aspek-aspek yang harus dilaksanakan dalam memelihara atau memanfaatkan Cagar Budaya tersebut sesuai dengan Prosedur yang ada, karena dengan melaksanakan aturan yang sudah ada maka akan terhindar dari Hukuman karena sudah ada aturan yang mengatur. rumah tinggal, pemerintah, bangunan swasta, pelestarian jika akan melakukan, sesuai dengan pasal.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada pelaksanaannya banyak ditemukan kendala dalam melaksanakan pemulihan dan pemugaran, dari masyarakat sendiri kurang peduli dan tidak menjaga cagar budaya tersebut banyak juga ditemukan bangunan sejarah yang banyak dicoret dan di kotori dengan alat pilok dan alat tulis lainnya, hal ini membuat bangunan tersebut tidak enak untuk dipandang. Dari sisi ekonomi khususnya kalangan pengusaha juga merubah bentuk bangunan untuk keperluan bisnis mereka tanpa memikirkan bentuk dan estetika bangunan tersebut bahkan ada yang dibongkar, hal ini juga melanggar dari peraturan yang sudah di buat oleh Pemerintah Kota Bandung terkait cagar budaya. Dengan adanya bangunan atau situs cagar budaya menjadikan sebagai identitas sebuah kota apalagi Walikota

Bandung menggagas Bandung Heritage dimana bangunan bersejarah untuk di lindungi sebagai sebuah karakter kota.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan juga tidak luput dari masalah, seperti pada tahun 2012 dimana terjadi pembiaran oleh Pemerintah kota Bandung terhadap pembongkaran bangunan yaitu sebuah bangunan tua yang dibangun pada tahun 1927, sebuah bangunan sekolah SMAK Dago yang dulunya adalah bangunan bersejarah yang dikenal dengan gedung Lyceum yang diratakan oleh pengelolanya serta Pemerintah seakan melakukan pembiaran terhadap pembongkaran tersebut³. Padahal pemerintah sendiri sebagai pihak yang harus melakukan pengawasan dan menjaga setiap bangunan cagar budaya. Berdasarkan Perwal nomor 921 Tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya, setiap bangunan yang berusia 50 tahun masuk pada kategori benda cagar budaya, akan tetapi pada saat itu gedung tersebut belum termasuk dalam kategori akan tetapi menurut undang-undang sudah masuk kategori yang dilindungi, tetapi perlunya ketegasan pemerintah dalam melindungi bangunan tua.

Terdapat Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal bangunan cagar budaya di kota Bandung :

1. Pembongkaran bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1893877/bangunan-bersejarah-smak-dago-dibongkar> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 15.24 WIB

Pembongkaran terjadi di Jalan Gatot Subroto No. 54 yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri dengan alasan untuk menjadi tempat tinggalnya namun yang ditemukan dilapangan adalah 50% bangunan tersebut dibongkar dan tanpa ada rekomendasi dari Tim cagar budaya. Seperti pada kutipan berita berikut ini:

Bangunan yang terletak di Jln. Gatot Subroto No. 54 merupakan bangunan cagar budaya yang dulunya digunakan sebagai Asrama Sekolah Guru Olahraga. Bangunan bergaya art deco tersebut, dirancang oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno. Sebagai bangunan cagar budaya, maka pemiliknya tidak bisa membongkar begitu saja. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, pembongkaran maupun renovasi harus mendapatkan izin dan rekomendasi dari Tim Cagar Budaya Kota Bandung.

"Bangunan ini adalah bangunan bersejarah, bangunan cagar budaya dan sudah masuk klasifikasi di Perwal (Peraturan Wali Kota). Kemudian pemiliknya menghancurkan dengan cara-cara yang melanggar aturan," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Emil mengungkapkan, Pemkot Bandung sedang berusaha memproteksi bangunan-bangunan bersejarah untuk memperkuat identitas kota. "Saya perbanyak gaya-gaya art deco sebagai penyumbang karakter kota. Ini malah

melawan kebijakan. Pemilik menghilangkan jejak-jejak art deco bangunan bersejarah di Kota Bandung," tegasnya.⁴

Tidak hanya itu saja masih terdapat kasus pembongkaran bangunan cagar budaya seperti, Kolam Renang Tjihampelas. Kolam renang pertama di Indonesia yang menjadi kebanggaan warga Bandung pada 1920-an itu dihancurkan dan hendak menjadi apartemen. Selain itu Hotel Sembilan yang berada di Jalan Kepatihan, kini menjadi lahan parkir swalayan. Banyak pihak yang menyesalkan dalam pembongkaran tersebut karena akan menghilangkan identitas sebuah kota yang kental akan sejarahnya. Terlihat bahwa kelompok target dan pemerintah kurang dalam hal mengawasi dan kurang pengetahuan mengenai aturan bangunan bersejarah sehingga dengan mudahnya melakukan pembongkaran tanpa izin dari pemerintah, dan pemerintah juga lalai dalam mengawasi bangunan cagar budaya.

Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, pada bagian keempat tentang Penghentian Kegiatan dan Pembongkaran Pasal 40 Ayat 2 yaitu Pemilik atau pengelola dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pemugaran dan pembongkaran karena melanggar ketentuan : a. Pemugaran bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan dan b. tidak memiliki izin membongkar / memugar.

⁴ <https://news.okezone.com/read/2018/07/24/1/1926797/ridwan-kamil-sesalkan-pembongkaran-bangunan-cagar-budaya> diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 pada pukul : 15.24 WIB

2. Terdapat Perubahan Fungsi dan Bentuk Bangunan

Kasus lainnya dalam cagar budaya di Kota Bandung ialah, seperti dikutip dari Situs berita PRFM News, adalah banyak ditemukan cagar budaya di Kota Bandung ini yang berubah dengan tidak mengikuti kaidah Konservasi, seperti pada bangunan dibelakang Rumah Sakit Borromeus disana terdapat bangunan peninggalan Belanda yang sudah tidak tercirikan sebagai bangunan lama⁵. Dan juga Bangunan di Jalan Braga yang sudah terkikis habis dimakan usia. Padahal jika merubah atau melakukan pemugaran harus ada izin rekomendasi dari Tim Cagar Budaya Kota Bandung.

Seperti diketahui, terdapat lahan hasil bongkaran permukiman warga di Gang Affandi, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, yang ditaksir mencapai 2 ribu meter persegi. Kecurigaan bakal pembangunan di lahan terbuka itu mulai mengemuka saat warga sekitar mengeluhkan adanya rencana penutupan akses jalan menuju permukiman di bantaran Sungai Cikapundung itu. “Di Perda Cagar Budaya tentunya DPRD Kota Bandung berupaya mengawasi pembangunan yang berpotensi dilakukannya pembangunan terhadap lahan yang sekarang sedang diratakan. Karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap cagar budaya kelas A yang tentunya harus terus dipelihara. Sampai dengan hari ini kan bangunan cagar budaya terus berkurang. Terlebih lagi Braga sebagai ikon Kota Bandung.

⁵ <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=perubahan-cagar-budaya-di-kota-bandung-tak-mengikuti-kaidah-konservasi> diakses pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 9.42 WIB

Alih fungsi lahan di belakang bangunan cagar budaya juga jadi sorotan. Berdasarkan sejarahnya, Gang Affandi memiliki nilai historis yang kental dengan perjuangan warga Bandung saat melawan Pemerintah Kolonial Belanda.⁶

Dalam aturannya terkait dengan pembongkaran atau perubahan fungsi bangunan, yaitu tertuang pada Peraturan Walikota Bandung Tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya, pada BAB V tentang izin khusus, bagian ketiga yaitu Izin Pembongkaran Pasal 22 ayat 2 yaitu, setiap pemilik/pengelola yang akan membongkar sebagian atau seluruh kawasan atau bangunan cagar budaya, harus ada izin membongkar/merobohkan dari Walikota.

3. Kurangnya Sosialisasi kepada pemilik bangunan/pengelola dan masyarakat terhadap bangunan cagar budaya.

Kurangnya sosialisasi dikalangan pengelola atau pemilik bangunan serta masyarakat membuat bangunan cagar budaya sering kali ditemukan dengan keadaan yang tidak baik, seperti pada pembongkaran bangunan yang diarsiteki oleh Bung Karno di jalan Gatot Soebroto yang dirubah oleh pemiliknya hampir 50% padahal aturannya tidak dibenarkan lebih dari 50% dan harus ada izin dari tim cagar budaya, terlihat dari kasus tersebut kurangnya sosialisasi yang pemerintah lakukan.

Seperti di Jalan Braga, yaitu bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat usaha untuk berjualan lukisan, dimana pengelola bangunan tersebut mengatakan bahwa, dulu saat Walikota Bandung dijabat oleh Ridwan kamil ada sosialisasi yang

⁶ <http://www.galamedianews.com/bandung-roya/213520/awasi-rencana-perubahan-cagar-budaya-di-kawasan-braga.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pada pukul: 7:55 WIB

dilakukan oleh dinas terkait dan selalu ada pemantauan dan pengawasan bangunan dari dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung, namun saat beliau menjadi Gubernur Jawa Barat, pengawasan terhadap bangunan cagar budaya menurun.⁷

Serupa dengan pemilik bangunan lainnya disepanjang Jalan Braga tersebut, mengatakan bahwa sosialisasi terhadap bangunan cagar budaya disekitar Jalan Braga sudah melakukan sosialisasi, namun sekarang sudah tidak sering dalam melakukan pengawasan atau peninjauan.⁸

Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi yang gencar khususnya kepada pengelola bangunan tersebut agar mengikuti aturan yang sudah ada, tidak hanya dengan pengelola dengan masyarakat juga lebih gencar dalam sosialisasi karena kota Bandung adalah kota wisata yang beragam macam bangunan ada, sehingga dengan edukasi yang baik kepada masyarakat akan membuat bangunan lebih terjaga.

Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya yang dimana turunan dari Peraturan Walikota Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, yaitu pada Bab III tentang Wewenang dan Kewajiban Pemerintah tercantum pada bagian kedua pasal 6 huruf F berbunyi. Melakukan sosialisasi

⁷ (Wawancara dengan Pengelola bangunan cagar budaya, Jalan Braga kota Bandung, 28 Maret 2019 pukul 10.00 WIB)

⁸ (Wawancara dengan Pengelola bangunan cagar budaya, Jalan Braga kota Bandung, 28 Maret 2019 pukul 10.40 WIB)

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya kepada masyarakat.

Kota Bandung sendiri dalam menjaga bangunan bersejarah ini sudah memiliki aturannya yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Tentunya dalam melakukan perubahan meski mendapat rekomendasi dari Tim cagar budaya. Peran dari pemerintah dirasa tidak cukup tentunya masyarakat juga dapat menjaga bangunan bersejarah ini dengan merawat atau melaporkan apabila bangunan tersebut rusak. Sehingga pemerintah dengan tanggap untuk memperbaiki bangunan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan di pemerintah dan masyarakat terhadap aturan Perwal kota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan cagar budaya ?
2. Mengapa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap aturan tentang Perwal Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan cagar budaya di Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kepatuhan pemerintah serta masyarakat apakah patuh terhadap aturan tentang

Perwal kota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan cagar budaya.

- Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengenai kepatuhan masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung melalui Perwal Nomor 921 Tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya adalah:

1. Manfaat Akademis

- Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai hasil karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kajian Administrasi publik tentang studi implementasi dalam bidang kebijakan publik, serta dapat mendukung peneliti dan pihak lain untuk tertarik dalam melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Empirik

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan juga sebagai bahan pengambil kebijakan dan program-program yang sesuai dengan tugas serta fungsinya dalam hal cagar budaya.